



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK INA PERDANA Tbk**

Direksi PT Bank Ina Perdana Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") yang akan diselenggarakan secara hybrid, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Gedung Ariobimo Sentral Lt.10
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950
Link kehadiran elektronik : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

RUPST Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2024.**

Penjelasan:

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan Pasal 69 UUPT yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").*

2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

3. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 14 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan ditentukan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan besar gaji/honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi Anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk Dewan Komisaris, RUPS melimpahkan kewenangannya kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

4. **Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dimana RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta menentukan honorariumnya.

5. **Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Bank tahun 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1, Pasal 15 ayat 1 dan 2 POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada regulator dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan RUPST Perseroan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 5 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025.

3. RUPST Perseroan juga akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK 16/2020 juncto Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPST melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam RUPST secara fisik;
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara tertulis.
5. Pelaksanaan RUPST dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasa kepada pihak lain melalui Fasilitas eASY.KSEI mengikuti prosedur sesuai ketentuan di bawah ini:
 - 1) Para pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan Registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>;
 - 2) Bagi para pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - 3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan Kuasa dan Suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan Suara untuk Mata Acara RUPST, maupun melakukan pencabutan Kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 4 Juni 2025 pada pukul 12.00 WIB; dan
 - 4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.bankina.co.id/>.
 - b. Proses Registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam RUPST untuk memberikan e-voting eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut dibawah ini harus melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi elektronik ditutup oleh Perseroan sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik;
 - ii. Pemegang Saham Tipe Individu Lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri RUPST secara elektronik;
 - iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
 - iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan Kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan Suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau Kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan Suara untuk Mata Acara RUPST dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang

ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan Registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.

- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai Kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
6. Pemegang Saham dapat menghadiri RUPST secara fisik dengan berpedoman sesuai ketentuan di bawah ini:
 - a. Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham memberikan Kuasa kepada Independent Representative;
 - 2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada laman Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp. (021) 2525666, selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 - c. Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
 - d. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk tetap memakai masker saat kondisi kurang sehat atau saat berada di tempat umum yang berisiko penularan.
 7. Bahan mata acara rapat yang akan dibicarakan dalam RUPST Perseroan dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.bankina.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPST.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat RUPST paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2025
PT Bank Ina Perdana Tbk
Direksi



**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA Tbk**

The Board of Directors of PT Bank Ina Perdana Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**AGMS**") which will be held in a hybrid manner, based on the provisions of the Services Authority Regulations Finance ("**POJK**") Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**") and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementing General Meetings of Shareholders Electronically Public Company ("**POJK No. 16/2020**"), which will be held on:

Day, Date : Thursday, June 5, 2025
Time : 10.00 AM - done
Venue : PT. Bank Ina Perdana Tbk
Central Ariobimo Building 10th Floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950
Link for electronic : Access the KSEI Electronic General Meeting System Facility
attendance ("**eASY.KSEI**") in the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.

The Company's AGMS will be held with the following meeting agenda:

1. **Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Financial Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the 2024 financial year and granting release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the 2024 financial year.**

Explanation:

*In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 4 letter a and b of the Company's Articles of Association, Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, Article 66 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**"); and Article 69 UUPT stipulating that the Approval of Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report that is conducted by the General Meeting of Shareholders ("**GMS**").*

2. **Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 Financial Year.**

Explanation:

In accordance with the provision of Article 10 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) UUPT, it is stated that in the Annual General Meeting of Shareholders, that the Board of Directors submits a proposal for the use of the Company's Profits if the Company has positive profit balance including determining the amount allowance for reserves is decided by the GMS.

3. **Determination of salaries and allowances and/or other income for members of the Board of Directors and honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 Financial Year.**

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 14 and Article 16 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 96 and Article 113 of the UUPT, the determination of salaries/honorariums and other allowances (if any) for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS, where the authority of the GMS to determine the amount of salaries/honorariums and other allowances (if any) for members of the Board of Directors can be delegated to the Board of Commissioners and/or to the Company's Controlling Shareholders, for the Board of Commissioners, the GMS delegates its authority to the Company's Controlling Shareholders.

4. **Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year and approval of the determination of the Public Accountant's honorarium and other conditions in the appointment.**

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association, Article 3 of POJK No. 9 of 2023 dated July 11, 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and the provisions of Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, that the appointment and dismissal of Public Accountants who will provide audit services for annual historical financial information must be decided in a GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners, where the GMS can authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountants who will audit the Company's Finances for the 2024 financial year and determine their honorarium.

5. **Approval of the Bank's 2024 Recovery Plan.**

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 14 paragraph 1, Article 15 paragraph 1 and 2 of POJK Number 5 of 2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Problems, the Company is required to prepare and submit a Recovery Action Plan to the regulator and is required to obtain shareholder approval at the GMS.

Notes:

1. This invitation is an official invitation to the Company's AGMS to all Shareholders of the Company to comply with the provisions of Article 11 paragraph 12 of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1) POJK No. 15/2020, so that the Company's Directors do not send separate invitations to the Company's Shareholders.
2. Based on Article 12 paragraph 5 number 2 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, the Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the GMS are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on Friday, May 9, 2025 until 16.00 PM

and/or shareholders in the securities sub-account balance at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, May 9, 2025.

3. The Company's meeting will also be held electronically using the eASY.KSEI application provided by KSEI by taking into account POJK 16/2020 juncto Article 11 paragraph 15 of the Company's Articles of Association.
4. Regarding to the implementation of the Meeting through eASY.KSEI as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanisms:
 - a. Attend the AGMS electronically through eASY.KSEI application;
 - b. Be physically present in the AGMS.
 - c. Represented by another party by providing power of attorney electronically via the eASY.KSEI application or providing power of attorney in writing.
5. Implementation of the AGMS can be explained as follows:
 - a. Shareholders who attend electronically or by providing power of attorney to another party through the eASY.KSEI Facility follow the procedures according to the provisions below:
 - 1) Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("KSEI AKSes"). If shareholders have not yet registered, please register via the website <https://akses.ksei.co.id>;
 - 2) For shareholders who have registered as AKSes KSEI users, they can provide their power of attorney electronically via eASY.KSEI by first logging into AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - 3) The period during which shareholders can declare their Power of Attorney and Votes, change the appointment of the Attorney and/or the choice of Votes for the Agenda of the AGMS, or revoke their Power of Attorney, is from the date of the Invitation to the AGMS until no later than 1 (one) working day before the date of the AGMS, namely June 4, 2025 at 12:00 PM; and
 - 4) We have also uploaded a guide to registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI on the Company's website at the address <https://www.bankina.co.id/>.
 - b. Registration Process for Shareholders who will be present electronically at the Meeting to provide Easy KSEI e-voting to pay attention to the following matters:
 - 1) The shareholders below shall register the electronic presence in eASY.KSEI on the date of the AGMS until the electronic registration period is closed by the Company as follows:
 - i. Shareholder of Local Individual who has not provided a declaration of attendance or Power of Attorney in the eASY.KSEI application until the specified time limit and wish to attend the AGMS electronically.
 - ii. Shareholder of Local Individual who has provided a declaration of attendance, but have not made a choice of Vote in eASY.KSEI until the specified time limit and wish to attend the AGMS electronically.
 - iii. The Proxy of Shareholder who have given Power of Attorney to Independent Representative or Individual Representative, but have not determined the choice of Vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - iv. The Proxy of Shareholder who have given Power of Attorney to participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) and have provided the Vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - 2) Shareholders who have provided a declaration of attendance or Proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have determined the

choice of Vote for the Agenda of the Meeting in eASY.KSEI until the specified time limit, then the person concerned/his Proxy does not need to register attendance electronically in eASY.KSEI.

- 3) Delays or failures in the electronic Registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholdings are not counted as quorum attendance.
- 4) Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI and AKSes.KSEI can be seen on <https://easy.ksei.co.id/> and/or <https://akses.ksei.co.id>.

6. Shareholders may attend the Meeting physically subject to the following provisions:
 - a. Shareholders are recommended to be represented by its proxy with the following conditions:
 - 1) The Shareholders give the Power of Attorney to the Independent Representative;
 - 2) The Power of Attorney Form can be downloaded from the Company's website. The completed Power of Attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE**"), namely PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel. (021) 2525666, no later than Wednesday, June 4, 2025 at 12:00 PM.
 - b. Shareholders (or their Proxy) who will be present are required to bring and submit a photocopy of valid personal identification to the registration officer before entering the Meeting room.
 - c. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a complete photocopy of their Articles of Association, as well as the deed of containing the current members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - d. The Company urges Shareholders and/or Shareholder Proxies who are physically present to continue to wear masks when in unhealthy conditions or when in public places that pose a risk of transmission.
7. AGMS agenda materials can be accessed or downloaded via the Company's website (www.bankina.co.id) from the date of this AGMS Invitation until the date the AGMS is held.
8. To facilitate the organization and orderliness of the AGMS, shareholders or their Proxy are requested to be respectfully present at the AGMS venue no later than 30 (thirty) minutes before the AGMS begins.

Jakarta, May 14, 2025
PT Bank Ina Perdana Tbk
Directors